

**KEPUTUSAN  
KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT**

**Nomor 1373 Tahun 2024**

**TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA (USER) SIMAN  
PADA LPP RRI SUNGAILIAT**

**KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi SIMAN v2, LPP RRI perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna (User) SIMAN pada LPP RRI Sungailiat.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;  
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;  
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) SIMAN PADA LPP RRI SUNGAILIAT**

Kesatu : Menunjuk Pejabat/Pegawai, Nama/Jabatan, dan Peran pada Aplikasi SIMAN v2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala LPP RRI Sungailiat ini;

Kedua : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :  
a. Supervisor;  
- Melakukan validasi hasil analisis perekaman data dan permohonan pengelolaan BN yang diajukan Koordinator; dan  
- Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang / Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.

- b. Koordinator;
- Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan Supervisor;
  - Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk melakukan penelitian dan analisis;
  - Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan analis;
  - Meyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.
- c. Analis
- Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
  - Menyampaikan permohonan hasil analisis kepada Koordinator;
  - Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan Pengelolaan BMN;
  - Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
  - Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Dalam hal terdapat perubahan susunan Pejabat/Pegawai yang telah ditetapkan, Kepala LPP RRI Sungailiat dapat menetapkan perubahan Pejabat/Pegawai dimaksud.
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat  
Pada tanggal 30 Juli 2024

**Kepala LPP RRI Sungailiat**



**Yulian S. Saaba, SH** ✍

Lampiran 1 :  
Keputusan Kepala  
LPP RRI Sungailiat  
Nomor : 1373 Tahun 2024  
Tanggal : 30 Juli 2024

**PENGGUNA APLIKASI SIMAN PADA  
LPP RRI SUNGAILIAT**

No	Nama/Jabatan/NIP	Peran	Modul
1.	Kepala LPP RRI Sungailiat	SUPERVISOR	<b>SELURUH MODUL</b>
2.	Kepala Bagian Tata Usaha LPP RRI Sungailiat	KOORDINATOR	<b>SELURUH MODUL</b>
3.	Mela Andriani Putri, S.E / Pengelola Barang Milik Negara / 19990919 2022032003	ADMIN, ANALIS	<b>SELURUH MODUL</b>

Ditetapkan di Sungailiat  
Pada tanggal 30 Juli 2024

**Kepala LPP RRI Sungailiat**



**Yulian S.Saaba, SH** ✦